

**TINJAUAN KETERLAMBATAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI APBDes PADA KANTOR WALI NAGARI AUA KUNJIANG
KECAMATAN PASAMAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Judul Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :

Nadya Devitriana

2019/19133056

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2022

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**TINJAUAN KETERLAMBATAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI APBDES PADA KANTOR WALI NAGARI AUA KUNLIANG
KECAMATAN PASAMAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Nama : Nadya Devitriana
Nim : 19133056
Program Studi : Akuntansi D (III)
Fakultas : Ekonomi

Padang, November 2022

Diketahui Oleh

Koordinator Program Studi Akuntansi DIII



Halkadri Fitra, SE, MM, Ak.CA
NIP.198008092010121063

Disetujui Oleh

Pembimbing Tugas Akhir



Halkadri Fitra, SE, MM, Ak.CA
NIP.198008092010121003




PENGESAHAN TUGAS AKHIR
TINJAUAN KETERLAMBATAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
APBDes PADA KANTOR WALI NAGARI AUA KUNIANG KECAMATAN
PASAMAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nama : Nadya Devitriana
NIM : 19133056
Program Studi : Akuntansi D (III)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program
Studi Akuntansi D (III) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, November 2019

Tim Penguji

| Nama | | Tanda Tangan |
|----------------------------------|-----------|---|
| 1. Halkadri Fitra, SE, MM. Ak.CA | (Ketua) |  |
| 2. Salma Taqwa, SE, M.Si | (Anggota) |  |
| 3. Dewi Pebriyani, SE, M.Si | (Anggota) |  |

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadya Devitriana
Tahun Masuk/NIM : 2019/19133056
Tempat/Tgl Lahir : Sago / 01 Juli 2001
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Diploma
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Sago, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes pada Kantor Wali Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, November 2022



Nadya Devitriana

NIM 19133056

ABSTRAK

Nadya Devitriana : Tinjauan Keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes pada Kantor Wali Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat

Pembimbing : Halkadri Fitra, SE, MM, Ak. CA

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui prosedur keterlambatan laporan pertanggung jawaban realisasi APBDes pada Kantor Wali Nagari Aua Kuniang dengan melihat apa saja masalah dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini dilakukan di Kantor Wali Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam hal ini peneliti akan melakukan observasi, wawancara dan mengumpulkan data-data tertulis. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes adalah media akuntabilitas dan bentuk pertanggungjawaban lembaga atas penggunaan dan pengolaan sumber daya yang dimiliki dalam satu periode tertentu serta sebagai alat evaluasi karena menyediakan informasi posisi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan, dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi kepala desa maupun pemangku kepentingan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes pada Kantor Wali Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat belum berjalan dengan baik, ada permasalahan atau hambatan yang dihadapi dalam proses penyusunan tersebut.

Kata Kunci : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes, Akuntabilitas

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Tinjauan Keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes pada Kantor Wali Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat”** dengan baik serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan akhlakulkarimah bagi seluruh penjuru dunia. Tugas Akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya dari Program Studi Diploma III Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, serta dukungan dalam bentuk apapun dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, yaitu kepada:

1. Allah SWT yang memberikan kemudahan serta kelancaran disetiap kesulitan yang penulis hadhadap
2. Teristimewa kepada orang tua, Ayahanda Syahril. D, ibunda Suriati, Abang Depi Saputra, adik penulis Ilham Raditya dan Shelti Syaftia, serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk moral juga materil dan selalu mendoakan penulis dalam meyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Bapak Dr. Idris M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Halkadri Fitra SE, MM.Ak, CA selaku Ketua Program Studi D III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Halkadri Fitra, SE, MM. Ak, CA selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan arahan, bimbingan, saran, serta nasehat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan waktu yang telah ditentukan.

6. Ibu Vita Vitria Sari SE., M.SI selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama masa perkuliahan.
7. Bapak dan ibu Dosen, Staf dan Karyawan Program Studi Diploma III Akuntansi dan program studi lainnya di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah berbagi ilmu dan membimbing penulis selama perkuliahan.
8. Bapak dan ibu Kaur Keuangan di Kantor Wali Nagari Aua Kuniang yang telah membantu penulis dalam pengambilan data selama penelitian.
9. Terimakasih untuk teman tersayang Irni Ramadhina, Nadiva Evita dan Miftha Nurul Oktavia teman seperjuangan tugas akhir yang telah memberikan semangat, bantuan dan selalu setia dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kita bisa sukses setelah ini yaa. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.
10. Semua teman-teman seperjuangan khusus Diploma III Akuntansi 2019 yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis selama perkuliahan.

Semoga segala bantuan, bimbingan dan semangat yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan diridhoi oleh Allah SWT. Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tentunya masih banyak terdapat kekurangan, kesalahan dan kekhilafan karena keterbatasan kemampuan penulis, untuk itu sebelumnya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak demi perbaikan yang bersifat membangun atas laporan ini.

Akhir kalimat dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun kita bersama.

Padang, Oktober 2022

Nadya Devitriana.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Anggaran Pendapatan Belanja Desa..... | 13 |
| B. Laporan Pertanggungjawaban APBDes | 23 |
| BAB III PENDEKATAN PENELITIAN | |
| A. Bentuk Penelitian | 26 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 26 |
| C. Rancangan Penelitian | 27 |
| D. Teknis Analisis Data | 29 |
| BAB IV PEMBAHASAN | |
| A. Profil Instansi..... | 31 |
| B. Pembahasan | 46 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 62 |
| B. Saran | 64 |
| DAFTAR PUSTAKA | 66 |
| LAMPIRAN..... | 69 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1 Struktur Organisasi..... | 45 |
| Gambar 2 Tampilan aplikasi Siskeudes | 55 |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Nagari Aua
Kuniang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanggungjawaban sebuah sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dari sebuah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yaitu dengan cara menyajikan laporan keuangan, yang di dalamnya terdapat informasi-informasi mengenai letak posisi keuangan dan keseluruhan dari transaksi yang dilakukan oleh sebuah satuan kerja perangkat daerah. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dibutuhkan oleh setiap daerah maupun provinsi, karena memiliki fungsi yang sangat penting yaitu untuk mengetahui alur kas dari suatu daerah dan seberapa besar realisasi anggaran yang sudah mencapai target atau yang belum mencapai target oleh instansi pemerintah tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat yang berdasarkan hukum memiliki batas wilayah dan wewenang untuk mengatur serta mengurus urusan di dalam pemerintahan, kepentingan dari masyarakat setempat menurut prakarsa masyarakat, hak atas asal usul, atau hak secara tradisional yang telah diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari segi politis undang-undang ini memberikan sebuah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada

pemerintah desa. Pemerintah desa mempunyai kewenangan yang disebut dengan otonomi desa.

Otonomi desa merupakan kewenangan bagi desa dalam mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan prakarsa yang ada. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 34, desa memiliki wewenang berdasarkan hak asal-usulnya dalam mengurus sistem di organisasi masyarakat, pembinaan kelembagaan bagi masyarakat dan lembaga hukum, pengelolaan atas tanah kas desa, dan pengembangan peranan masyarakat desa.

Di era reformasi pengelolaan keuangan desa sudah mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Hal ini dibuktikan dengan perubahan-perubahan peraturan menteri dalam negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Perubahan tersebut merupakan upaya pemerintah pusat untuk mengaplikasikan asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan adalah segala bentuk kegiatan administrasi yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pengawasan yang kemudian diakhiri dengan pertanggungjawaban terhadap siklus ke luar masuknya dana / uang pada kurun waktu satu tahun anggaran.

Hadirnya Undang-undang tentang desa disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga

mendorong kewenangan pelaksanaan pemerintahan desa lebih luas dan mandiri dalam melaksanakan pembangunan pada tingkat desa. Pembangunan desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, desa memiliki peran yang sangat penting dalam proses menunjang keberhasilan otonomi daerah maupun pemerintahan secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam mencapai keberhasilan dari segala kebijakan maupun program yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan desa membutuhkan sumber keuangan dan pendapatan desa. Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pedoman pengelolaan keuangan desa dalam pengelolaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa

tersebut. Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2014 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan desa, termasuk didalamnya tentang kewajiban oleh pemerintah kabupaten untuk merumuskan dan membuat peraturan daerah tentang Alokasi Dana Desa sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah adanya kepastian untuk pembiayaannya serta pada akhirnya proses pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut.

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan dilakukan secara tertib dan disiplin terhadap anggaran. Pengelolaan keuangan desa tersebut dikelola dalam 1 tahun anggaran yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan yang mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan tersebut dipegang oleh kepala desa dan dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa). PTPKD ini berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara.

Laporan Realisasi Anggaran Desa menyajikan kegiatan keuangan Pemerintah Desa yang menunjukkan ketaatan terhadap Anggaran Desa. Laporan Realisasi Anggaran Desa menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan

penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah desa dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran Desa memuat unsur-unsur anggaran dan realisasi atas :

- a. Pendapatan Desa;
- b. Belanja Desa;
- c. Surplus/Defisit Desa;
- d. Pembiayaan Desa;
- e. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (Silpa/Sikpa) Desa.

Pendapatan Desa diklasifikasikan atas Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-lain. Pendapatan diakui pada saat diterima di rekening Pemerintah Desa atau di kas desa sebesar kas yang diterima.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (LPJ APBDesa). Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Laporan keuangan desa menjadi sangat penting seiring dengan banyaknya dana desa yang disalurkan dari berbagai sumber pendapatan desa. Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tersebut desa

diberikan tujuh sumber pendapatan, yaitu pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dana desa dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Propinsi dan APBD Kabupaten/Kota, dan pendapatan yang sah. Pemerintah juga telah mengeluarkan regulasi terkait pengelolaan dana desa berupa Peraturan Pemerintah Nomor 43 dan 60 tahun 2015. Keluarnya regulasi tersebut diharapkan tidak lagi ada kesalahan dalam pengelolaan keuangan, sehingga para Kepala Desa harus bisa mengelolanya dengan baik.

Pengelolaan keuangan desa ini harus seimbang dengan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan yang transparan dan akuntabel dengan cara melakukan pelaporan secara periodik pada pemerintahan tingkat di atasnya. Dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat pemerintah daerah guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun. Kinerja perangkat desa berpengaruh dalam pengelolaan keuangan yang sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 (Abidin, 2015).

Alokasi Dana Desa yang kini digulirkan setiap tahun kepada seluruh desa dalam penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban keuangan merupakan suatu dimensi penting dalam penggunaan keuangan termasuk dana Alokasi Dana Desa.

Pertanggungjawaban ini mengingatkan bahwa desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sederhana, akan tetapi setelah kebijakan alokasi dana desa diberlakukan sekarang ini, desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri. Sumber Daya Manusia yang mengelola keuangan yang besar tersebut harus dipersiapkan oleh Kepala Desa sebagai pelaksana pemerintahan desa.

Pada dasarnya Kepala Desa harus melakukan pelaporan atas realisasi pelaksanaan APBDesa tersebut dengan membuat laporan realisasi pelaksanaan APBDesa. Selain melakukan pelaporan, pemerintah desa juga melakukan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan keuangan desa. Bentuk dari pertanggungjawaban ini adalah dengan membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Pertanggungjawaban keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat satu (1) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Mencermati pengelolaan penggunaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di Kabupaten Pasaman Barat saat ini, masih terdapat permasalahan dalam hal pertanggungjawaban penggunaan dana alokasi desa tersebut. Hal ini disebabkan antara lain masih adanya petunjuk peraturan untuk mengelola keuangan tersebut yang belum dapat dipahami oleh aparat pengelola keuangan, serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai.

Berdasarkan observasi awal penulis di lapangan ditemukan keterlambatan penyaluran anggaran dana APB Desa pada tahun 2022, dapat dicontohkan pada bulan Januari - Maret 2022 para staff dan karyawan Kantor Wali Nagari Aua Kuniang menggunakan uang pribadi untuk melakukan pembayaran keperluan instansi. Seperti dalam pembayaran Wi-fi, Kaur Keuangan membayar dengan menggunakan uang pribadinya. Setelah penulis melakukan wawancara dengan Kaur Keuangan penyebab keterlambatan ini terjadi dikarenakan terlambatnya Kantor Wali Nagari Aua Kuniang dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes, sehingga peluncuran anggaran pada tahun berikutnya juga tertunda. Penyampaian Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDes pada Kantor wali Nagari

Aua Kuniang tahun anggaran 2021 dilaporkan pada minggu ke-4 bulan pertama tahun berikutnya, yaitu pada minggu ke-4 Bulan Januari. Sedangkan batas waktu penyampaian setiap tahunnya per 31 Desember, Berdasarkan pengamatan ini peneliti menemukan fakta bahwa Kantor Wali Nagari Aua Kuniang melaporkan pertanggungjawaban realisasi APBDes melewati batas yang telah ditentukan. Sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan dana pada periode berikutnya.

Pentingnya pelaporan pertanggung jawaban realisasi APBDes adalah sebagai faktor utama dalam penerimaan anggaran untuk periode selanjutnya jika terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggung jawaban realisasi pada periode berjalan maka pada periode selanjutnya akan mengalami keterlambatan peluncuran anggaran dana pada desa tersebut sehingga terkendalanya pemerintah desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan mengenai desentralisasi otonomi (Savitri, 2019),.

Berdasarkan penelitian terdahulu, dalam pelaporan pertanggung jawaban keuangan desa di Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan bahwa nagari se-kabupaten Pasaman Barat belum mampu menjaga konsistensi maupun ketepatan waktu penyampaian laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban APBNagari setiap tahunnya kepada bupati sehingga terjadinya penundaan peluncuran dana pada semester selanjutnya akibat dari keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDes pada

semester sebelumnya hal ini dapat menyebabkan terganggunya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, namun penelitian ini belum cukup dalam menjelaskan mengapa nagari di kabupaten Pasaman Barat terlambat dalam melaporkan pertanggung jawaban realisasi APBDesa sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam dalam mengungkap masalah yang dihadapi oleh pemerintah desa yang terlambat pada Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis ingin mengetahui bagaimana **“Tinjauan Keterlambatan Laporan Pertanggung jawaban Realisasi APBDes pada Kantor Wali Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa pemerintah desa terlambat dalam pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDes pada Kantor Wali Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apa saja hambatan dalam pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDes pada Kantor Wali Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ada, maka tujuan penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa penyebab pemerintah desa terlambat dalam pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDes pada Kantor Wali Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDes pada Kantor Wali Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang didapat dalam penyusunan tugas akhir ini diharapkan akan memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan masalah secara ilmiah dan memberikan sumbangan pemikiran berdasarkan disiplin ilmu yang diperoleh, serta untuk membandingkan teori yang didapat dari studi kuliah dengan kenyataan yang sebenarnya.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan mengenai keterlambatan pertanggungjawaban laporan realisasi APBDes.

3. Bagi Akademik

Sebagai sumber informasi dan referensi untuk memungkinkan penelitian selanjutnya mengenai topik-topik yang berkaitan, baik yang bersifat melanjutkan maupun melengkapi, dan sebagai bahan masukan

bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di Universitas Negeri Padang.

4. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan yang berguna dalam menambah pengetahuan dan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dimasa yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian tugas akhir diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemerintah desa terlambat dalam pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDes dikarenakan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah. Hal ini berpengaruh terhadap keterlambatan pembuatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), SPJ sangat penting karena berisi laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan anggaran kegiatan pemerintah. Jadi dapat disimpulkan, jika sumber daya manusia meningkat atau semakin baik maka tingkat keterlambatan surat pertanggung jawaban pada Nagari Aua Kuniang juga akan semakin baik atau dapat dikatakan dorongan peningkatan sumber daya manusia akan mengurangi keterlambatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).
2. Hambatan dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes pada Kantor Wali Nagari Aua Kuniang yaitu,
 - 1) Penyusunan dokumen perencanaan seperti RPJM dan RKP desa yang belum disusun sehingga pada penyusunan APB desa terlambat, hal ini tentunya akan berdampak pada penyusunan laporan pertanggungjawaban.

- 2) Kurangnya sumber daya manusia pada pemerintah desa, sebagian besar perangkat desa adalah tamatan SMA, sehingga masih minimnya penggunaan aplikasi program komputer dan pengelolaan keuangan desa.
- 3) Kurangnya pengetahuan dalam pembuatan SPJ desa, misalnya dalam pembuatan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) yang belum selesai tepat waktu dikarenakan ada beberapa berkas yang hilang seperti, berkas transaksi kegiatan, tanggal transaksi kegiatan, atau dokumen dan lain sebagainya.
- 4) Peraturan yang tidak konsisten menyebabkan perangkat nagari susah memahami peraturan baru yang dibuat karena bertentangan dengan peraturan sebelumnya.
- 5) Setiap aktivitas pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari ikut sertanya masyarakat di dalamnya. Namun kendalanya dalam hal pelaporan, masyarakat terkadang tidak mengerti dan belum mampu mengikuti sesuai prosedur yang berlaku.
- 6) Sarana dan prasarana yang kurang memadai, misalnya dalam penggunaan komputer yang sudah batas umur terkadang dalam penggunaannya komputer tiba – tiba mati.
- 7) Pemerintah Pusat menurunkan anggaran yang besar disertai dengan proses pertanggungjawaban yang banyak namun tidak disertai dengan sosialisasi yang memadai, mengakibatkan desa benar – benar

mempelajari semuanya sendiri agar tidak terjadi kesalahan yang tidak diinginkan.

- 8) Perangkat desa di Kantor Wali Nagari Aua Kuniang cenderung melalaikan pekerjaan dan akan melaksanakan pekerjaan jika waktunya sudah mepet.
- 9) Laporan realisasi APBDes belum disampaikan melalui media informasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat desa.

B. Saran

Dari uraian pengamatan penulis semenjak memulai penulisan tugas akhir ini, penulis akan memberikan saran kepada Kantor Wali Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, yaitu :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes suatu instansi. Serta melakukan pembinaan kepada aparat desa, sosialisasi yang memadai, pelatihan – pelatihan yang diperlukan, maupun pembekalan Sumber Daya Manusia (SDM) di nagari supaya tidak ada masalah dan kerancuan dalam pengumpulan data serta tidak terlambat dalam penyampaian laporan.
2. Perangkat Nagari Aua Kuniang diharapkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai, melakukan pelatihan, seleksi aparatur desa, maupun pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa.

3. Menginformasikan Laporan APB dan Laporan Pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui media informasi seperti pada spanduk, baliho dan internet.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 6(1), 61 – 76.
- Agustin, H dkk. (2017). Potret Pertanggung Jawaban dan Pelaporan Keuangan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat. *Wahana Riset Akuntansi*. 5(2).1019-1028.
- Ahyaruddin, M., & Ramadanis, R. (2019), Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Akuntansi dan ekonomika*, 9(1), 110-118.
- Fatmawati, A. (2018). Analisis Permasalahan dalam Pelaporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan* , 1(1), 31 – 42.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kurnia, R. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat) (*Doctoral dissertation, Universitas Negeri Padang*).
- Liando, L. Y., Lambey, L., & Wokas, H. R. (2017). Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(2).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.